

**IMPLIKASI YURIDIS TANDA TANGAN PENGHADAP PADA MINUTA  
AKTA YANG DIPALSUKAN OLEH NOTARIS TERHADAP  
JABATAN NOTARIS**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Mengikuti Ujian Tesis (UT)**

**Pada Bagian Studi Magister Kenotariatan (M.Kn)**

**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Disusun Oleh:**

**NAMA : ALMI QODARRAHMAN**

**NIM :02022682024019**

**Dosen Pembimbing Tesis:**

- 1. Dr. Febrian S.H.,M.S. (Pembimbing Utama)**
- 2. Ir. Anna Sagita S.H.,M.Kn (Pembimbing Kedua)**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2022**

**IMPLIKASI YURIDIS TANDA TANGAN PENGHADAP PADA MINUTA  
AKTA YANG DIPALSUKAN OLEH NOTARIS TERHADAP  
JABATAN NOTARIS**

**Disusun Oleh:**

**ALMI QODARRAHMAN**

**02022682024019**

**Teleh Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus  
Pada Hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022**

**Menyetujui,**

**Pembimbing I,**



**Dr. Febrian S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001**

**Pembimbing II,**



**Ir. Anna Sagita S.H., M.Kn**

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan,**



**Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum  
Nip. 196210251987032002**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

<b>Nama</b>	<b>: ALMI QODARRAHMAN</b>
<b>NIM</b>	<b>: 02022682024019</b>
<b>Alamat</b>	<b>: Jln. Macan Kumbang Raya XXIV, RT.49, RW. 11, No. 2401.</b>
<b>Asal Instansi</b>	<b>: Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya</b>

Dengan ini menyatakan bahwa:

1	Karya tulis saya dalam bentuk Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.
2	Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian karya sendiri dan mendapat arah pembimbing.
3	Dalam karya tulis ini tidak mendapatkan karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4	Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Palembang, ..... 2022  
Yang Membuat Pernyataan



**ALMI QODARRAHMAN**  
**NIM. 02022682024019**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**Menyatakan Bahwa Tesis Dengan Judul:**

**IMPLIKASI YURIDIS TANDA TANGAN PENGHADAP PADA MINUTA  
AKTA YANG DIPALSUKAN OLEH NOTARIS TERHADAP  
JABATAN NOTARIS**

**Diajukan Oleh:**

**Nama : ALMI QODARRAHMAN  
Nim : 02022682024019**

**Telah Dibaca Dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi Standar  
Ilmiah, Sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata (S2) Magister  
Kenotariatan**

**Menyetujui,**

**Pembimbing I,**



**Dr. Febrian S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001**

**Pembimbing II,**



**Ir. Anna Sagita S.H., M.Kn**

**Tesis ini Telah Diserahkan Kepada Bagian Akademik  
Program Studi Magister Kenotariata Fakultas Hukum Universitas  
Sriwijaya, dan Telah Diterima Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Jenjang  
Pendidikan Strata 2 (S2)  
Magister Kenotariatan**

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan,**



**Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum  
NIP. 196210251987032002**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS**

**JUDUL TESIS**

**IMPLIKASI YURIDIS TANDA TANGAN PENGHADAP PADA MINUTA  
AKTA YANG DIPALSUKAN OLEH NOTARIS TERHADAP  
JABATAN NOTARIS**

**Disusun Oleh:**

**Nama : ALMI QODARRAHMAN**

**Nim : 02022682024019**

**Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan dinyatakan Lulus  
Pada Hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022 serta telah diperbaiki  
berdasarkan saran dan masukan dari Tim Penguji.**


**Tim Penguji:**

**Tanda Tangan**

**Ketua : Dr. Febrian, S.H.,M.S.**

  
(.....)


**Sekretaris : Ir. Anna Sagita, S.H.,M.Kn**

  
(.....)

**Anggota : 1. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum**

  
(.....)

**: 2. Dr. M. Syaifuddin, S.H.,M.Hum**

  
(.....)

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Robbi'aalamin, segala puji dan syukur yang tiada henti-hentinya terucap kehadiran Allah SWT atas rahmat, berkah, hidayah, dan karunia-Nya Penulis telah dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat beserta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suritauladan manusia.

Dalam penyusunan tesis ini Penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat, serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itulah dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H.,MCI. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

5. Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan.
6. Ibu Ir. Anna Sagita S.H.,M.Kn. selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
7. Bapak Dr. Happy Warsito. S.H.,M.Sc selaku Pembimbing Akademik penulis.
8. Untuk seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Dosen Notaris yang senantiasa membagikan Ilmu dan juga arahan untuk menjadi pribadi yang berguna dan bermanfaat dalam proses belajar mengajar.
9. Untuk Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang memberikan kemudahan, kelancaran sarana dan prasana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Untuk Ayahku Akmal Darmawan, S.E. dan Ibuku Rahmiatun, S.E.,M.Si yang telah begitu berjasa dalam memberikan semangat, dorongan, finansial, dukungan, dan do'a yang tiada henti kepada penulis.
11. Untuk Adikku Alya Kusuma Asri terima kasih atas do'a dan semangat yang diberikan kepada penulis.
12. Kawan-Kawan seperjuangan Lanang Notaris: M. Ilham Dwi Putranto, S.H., M.,Kn, R. Raka Andika Jaga Nata, S.H., M.Kn dan Mba Yessy Monica Putri, S.H., M.Kn yang telah mendukung penulis dan membantu penulis dalam mengerjakan tesis.

**13. Kawan-Kawan Magister Kenotariatan angkata 2020 yang telah memberikan pengalaman, semangat dan dukungan kepada penulis.**

**Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dari penulis, penulis berharap semoga Allah SWT membalas semua amal dan kebaikan dari rekan-rekan sekalian. Semoga tesis ini dapat bormanfaat bagi pembacanya. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih.**

**Palembang, Juli 2022  
Penulis**



**Almi Qodarrahan**

## **Motto dan Persembahan**

***“The Most Motivational Speech I probably Ever Heard in My Life was People Telling Me, I Can’t Do It. So Believe in Yourself and Keep Fighting, Pushing and Trying. And In The End What You Get is So Much Better Because Allah SWT Knows What is The Best For You.”***

**Dengan segala kerendahan hati tesis ini kupersembahkan kepada:**

- **Allah SWT**
- **Ayah dan Ibuku**
- **Adikku**
- **Keluargaku**
- **Kawan**
- **Seperjuanganku**
- **Almamaterku**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat, rahmat dan ridho-nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul "IMPLIKASI YURIDIS TANDA TANGAN PENGHADAP YANG DIPALSUKAN PADA MINUTA AKTA OLEH NOTARIS TERHADAP JABATAN NOTARIS". Penulisan tesis ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian seminar hasil penulisan tesis untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S dan Ibu Ir. Anna Sagita, S.H.,M.Kn selaku pembimbing pertama dan kedua penulis yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk dalam penyelesaian penulisan tesis ini.

Akhir kata, penulis mengharapkan kiranya tesis ini dapat menjadi bahan dan masukan yang bermanfaat bagi kita semua.

Palembang,

2022

Penulis



**Almi Qodarrahan**

## ABSTRAK

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik. Notaris sebagai salah satu profesi hukum yang tidak luput dari kesalahan-kesalahan yang akhirnya melibatkan seorang pengemban profesi notaris melanggar pelanggaran kode etik. Notaris memiliki wewenang dan kewajiban, jika wewenang dan kewajiban tersebut dilanggar atau disalahgunakan, maka Notaris akan dikenakan sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya. Tanggung jawab atau sanksi notaris ditinjau dari sudut pandang hukum dapat berupa perdata, pidana atau administrasi. Penelitian yang berjudul *Implikasi Yuridis Tanda Tangan Penghadap Pada Minuta Akta Yang Dipalsukan Oleh Notaris Terhadap Jabatan Notaris* dengan tujuan untuk menganalisis kedudukan hukum minuta akta yang dipalsukan oleh notaris dan akibat hukum yang diterima oleh notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang menyimpulkan: 1. Terdapat empat aspek terhadap implikasi yuridisnya, yaitu: aspek kekuatan akta, aspek jabatan notaris, aspek profesi terhadap keanggotaan dan aspek hukum. 2. Akta yang dipalsukan oleh Notaris tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan apabila dipungkiri isi dan tanda tangannya maka akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan tulisan. 3. Akibat hukum yang diterima notaris ketika melanggar dapat dikenakan sanksi pidana, perdata, administrasi, dan kode etik jabatan notaris.

**Kata Kunci : Notaris, Pemalsuan Tanda Tangan, Akta, Jabatan Notaris**

**Pembimbing I,**



**Dr. Febrian S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001**

**Pembimbing II,**



**Ir. Anna Sagita S.H., M.Kn**

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan,**



**Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum  
Nip. 196210251987032002**

## ABSTRACT

A notary is a public official who is authorized to make an authentic deed. Notary as one of the legal professions that does not escape from mistakes that ultimately involve a notary profession violates the code of ethics. Notaries have the authority and obligations, if these powers and obligations are violated or misused, the Notary will be subject to sanctions for the violations he has committed. Responsibilities or sanctions of a notary in terms of legal point of view can be civil, criminal or administrative. The study entitled *Juridical Implications of Appearing Signatures on Minutes of Deeds Forged by Notaries Against Notary Positions* with the aim of analyzing the legal position of the minutes of deeds falsified by a notary and the legal consequences received by a notary. This study uses a normative legal research method, which concludes: 1. There are four aspects to the juridical implications, namely: aspects of the power of the deed, aspects of the position of a notary, professional aspects of membership and legal aspects. 2. The deed that is falsified by a notary does not have the power of proof and if the contents and signature are denied, the deed only has the power of proof as evidence for the beginning of the writing. 3. The legal consequences received by a notary when violating can be subject to criminal, civil, administrative sanctions, and a code of ethics for the position of a notary.


**Keywords :** *Notary, Signature Forgery, Deed, Notary Position.*

**Advisor I,**



**Dr. Febrian S.H., M.S.**  
**NIP. 196201311989031001**

**Advisor II,**



**Ir. Anna Sagita S.H., M.Kn**

**The Head of Notary Masters Study Program,**



**Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum**  
**Nip. 196210251987032002**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK (INDONESIA)</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK (INGGRIS)</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>IMPLIKASI YURIDIS TANDA TANGAN PENGHADAP PADA MINUTA AKTA YANG DIPALSUKAN OLEH NOTARIS TERHADAP JABATAN NOTARIS</b> .....	<b>i</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>15</b>
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>15</b>
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	<b>15</b>
1. <b>Manfaat Teoritis</b> .....	<b>16</b>
2. <b>Manfaat Praktis</b> .....	<b>16</b>
<b>E. Kerangka Teori</b> .....	<b>17</b>
1. <b>Grand Theory</b> .....	<b>17</b>
2. <b>Middle Range Theory</b> .....	<b>24</b>
3. <b>Applied Theory</b> .....	<b>29</b>
<b>F. Penjelasan Konseptual</b> .....	<b>31</b>
1. <b>Notaris</b> .....	<b>31</b>
2. <b>Perjanjian</b> .....	<b>31</b>
3. <b>Tanda Tangan</b> .....	<b>32</b>

4. Minuta Akta .....	32
5. Salinan Akta .....	32
6. Protokol Notaris .....	33
<b>G. Metode Penelitian.....</b>	<b>33</b>
1. Jenis Penelitian.....	34
2. Sifat Penelitian .....	34
3. Pendekatan Penelitian .....	35
4. Sumber Bahan Hukum Peneltian .....	36
5. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian .....	37
6. Teknik Pengolahan Bahan Hukum Penelitian .....	38
7. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	38
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>40</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 02 tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut (UUJN). Dengan kata lain sepanjang tidak adanya pejabat lain yang membuat akta autentik, maka hanya notaris satu-satunya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik.<sup>1</sup>

Akta notaris merupakan perjanjian para pihak secara tertulis yang mengikat mereka membuatnya yang memuat keterangan para pihak ini disebut dengan akta yang dibuat dihadapan notaris atau akta notaris oleh karena itu ketentuan syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus terpenuhi.<sup>2</sup>

Kewenangan notaris dalam membuat akta merupakan suatu perbuatan hukum yaitu para pihak datang dan dengan sengaja memberikan keterangan atau melakukan suatu perbuatan hukum agar di *konstatir* oleh notaris dalam suatu akta autentik. Akta yang memuat keterangan para pihak ini disebut dengan akta yang dibuat dihadapan notaris Akta Notaris

---

<sup>1</sup> Ayu Ratnawati, "Peranan Notaris Untuk Membuat Akta Pendirian (CV) Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum, Vol II No.2 (Desember, 2015), 156.

<sup>2</sup> Sri Wahyuni, Baso Madiung, Zulkifli Makkawaru, "Analisis Wewenang Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Milik Atas Tanah di Kota Makassar", J. Paradigma Administrasi Negara, Vol.3 (2), (Juni,2021), hlm. 132.

merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka membuatnya, oleh karena itu syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi. Pasal 1320 KUHPerdato yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, ada syarat subjektif yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan atau membuat perjanjian, yang terdiri dari kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dan syarat objektif yaitu syarat yang berkaitan untuk melakukan suatu perbuatan atau berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang.<sup>3</sup>

Ketentuan pada pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) menjelaskan bahwa “akta autentik merupakan suatu akta yang dibuat dan ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu dibuatnya. Pejabat atau pegawai tidak diberikan penunjukannya oleh KUHPerdato.

Ketentuan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dijelaskan bahwa “akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan

---

<sup>3</sup> Puspa Pasaribu, “Akibat Hukum Identitas Palsu Dalam Akta Perjanjian Kredit Yang Melibatkan Pihak Ketiga Pemberi Jaminan”, *Jurnal USM Law Review*, Vol.4 No.2, (Depok,2021), hlm. 541.

dalam undang-undang ini.”<sup>4</sup> Dengan demikian, pengertian akta notaris sama pengertiannya dengan akta autentik.

Akta merupakan suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dapat dijadikan bukti bila ada suatu peristiwa dan ditanda tangani.<sup>5</sup> Akta autentik adalah akta yang dibuat dihadapan pejabat Notaris. Akta memiliki 2 (dua fungsi), yaitu fungsi formil (*formalitas causa*), dan fungsi alat bukti (*probationis causa*). Fungsi formil berarti bahwa untuk lengkapnya atau sempurnanya suatu perbuatan hukum haruslah dibuat suatu akta. Fungsi alat bukti berarti bahwa sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari, sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat sahnyanya perjanjian, tetapi hanyalah agar dapat dipergunakan sebagai alat bukti dikemudian hari.<sup>6</sup>

Ketentuan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dijelaskan bahwa “akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.”<sup>7</sup> Dengan demikian, pengertian akta notaris sama pengertiannya dengan akta autentik.

---

<sup>4</sup> Hadi Setia Tunggal, “Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris Dilengkapi Putusan Mahkamah Konstitusi & AD, ART dan Kode Etik Notaris”, (Jakarta: Harvarindo, 2006), hlm.36.

<sup>5</sup> R. Subekti, 2001, “Hukum Pembuktian”, Pradinya Paramita, Jakarta, hlm.48.

<sup>6</sup> Hadi Suwigno, “Keabsahan Cap Jempol Sebagai Pengganti Tanda Tangan Dalam Pembuatan Akta”, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/1126/910>, diakses pada tanggal 24-9-2021, pukul 11.10 WIB.

<sup>7</sup> Hadi Setia Tunggal, “Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris Dilengkapi Putusan Mahkamah Konstitusi & AD, ART dan Kode Etik Notaris”, (Jakarta: Harvarindo, 2006), hlm.36.

Akta Notaris bentuknya sudah ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan

Notaris pada Pasal 38 UUJN, yaitu:

- 1) Setiap Akta terdiri atas:
  - a. awal Akta atau kepala Akta;
  - b. badan Akta; dan
  - c. akhir atau penutup Akta.
- 2) Awal Akta atau kepala Akta memuat:
  - a. judul Akta;
  - b. nomor Akta;
  - c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
  - d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- 3) Badan Akta memuat:
  - a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
  - b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
  - c. isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- 4) Akhir atau penutup Akta memuat:
  - a. uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
  - b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;
  - c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan
  - d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

Notaris sebagai salah satu profesi hukum yang tidak luput dari kesalahan-kesalahan yang pada akhirnya akan melibatkan seorang pengemban profesi notaris melanggar pelanggaran kode etik. Oleh karena itu diperlukan suatu tanggung jawab baik individual maupun sosial, terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada kode etik

profesi, bahkan merupakan suatu hal yang wajib sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada.<sup>8</sup>

Pertanggungjawaban adalah suatu bentuk tanggung jawab yang dilakukan seseorang kepada pihak yang telah dirugikannya. Menurut O.P Simorangkir bahwa, tanggung jawab yaitu kewajiban untuk menanggung atau bertanggungjawab segala-galanya yang menjadi tugas, dengan segala dilihat dari pada tindakan yang baik maupun yang buruk, maka tanggung jawab ialah bertanggungjawab atas akibat tindakan buruk yang dilakukannya.<sup>9</sup>

Tanggung jawab notaris dari sudut pandang hukum dapat berupa perdata, pidana atau hukum administrasi. Sehingga apabila akta notaris tersebut menimbulkan kerugian, para pihak dapat melakukan gugatan ke pengadilan. Tanggung jawab yang dimiliki oleh Notaris menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan dalam hal pembuatan akta autentik, Notaris mempunyai tanggung jawab secara perdata mencakup kebenaran materiil pada akta yang dibuatnya, artinya akta yang dibuatnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apakah adanya terdapat unsur kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> I Kadek Agus Satria Darma Putra, *"Pertanggungjawaban Notaris Secara Perdata Terhadap Pembuatan Minuta Akta Akibat Penyalahgunaan Kerahasiaan Minuta Akta Oleh Mantan Pekerja"*, Indonesian Notary Vol.3, No.2 (2021), hlm.323

<sup>9</sup> O.P Simorangkir, *"Etika Jabatan"*, Aksara Persada Indonesia , Jakarta, 2003, hlm. 102

<sup>10</sup> *Ibid*

Dalam proses pembuatan akta autentik, harus di perhatikan seluruh komponen yang saling berkaitan agar suatu akta dapat mendapatkan kekuatan legalitas dan autentik. Dalam memperoleh keautentikan dari suatu akta tersebut pada dasarnya haruslah dibuat dengan berdasarkan kepada ketentuan yang berlaku dan melalui proses yang sesuai seperti dengan pemeriksaan kelengkapan syarat formil, pembuatan akta sesuai dengan format undang-undang, dibuat dihadapan Notaris, dibacakan dan ditandatangani bersamaan dengan para pihak.<sup>11</sup>

Setelah dilakukan perubahan terkait Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris terdapat beberapa pengertian dan penjelasan yang diubah, salah satunya mengenai pengertian minuta akta. Ini sangat penting karena Minuta akta merupakan sumber utama akta Notaris, tanpa adanya Minuta maka tidak akan ada salinan akta<sup>12</sup>. Dalam Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Minuta Akta adalah asli akta Notaris, sedangkan pengertian Minuta Akta saat ini telah diubah dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yaitu menjadi: “Minuta Akta adalah asli akta yang mencantumkan

---

<sup>11</sup> Munir Fuady, *“Profesi Mulia, Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, Dan Pengurus”*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hlm.11.

<sup>12</sup> Rumi Suwardiyati, Iwan Permadi dkk, *“Konsekuensi Yuridis Minuta Akta Yang Tidak Dimiliki Notaris Dalam Pembuatan Salinan Akta”*, Artikel *Studentjournal* Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015, hlm 2.

tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris”.<sup>13</sup>

Ketentuan Pasal 1 angka (8) UUN yang mengatur mengenai pembubuhan tanda tangan dan penghadap menimbulkan pertanyaan bagi Pejabat Umum (Notaris) dalam membuat akta jika ada penghadap yang tidak bisa tanda tangan atau bisa tanda tangan tetapi tangannya sakit. Ketentuan Pasal 1 angka (8) UUN perlu dihubungkan dengan Pasal 15 ayat (2) huruf a yang berkaitan dengan “mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus”.

Tanda tangan merupakan pernyataan kemauan pembuat tanda tangan (penandatanganan), bahwa ia dengan membubuhkan tanda tangannya di bawah suatu tulisan menghendaki agar tulisan itu dalam hukum dianggap sebagai tulisannya sendiri. Definisi tersebut mencakup suatu anggapan, bahwa pada pernyataan yang dibuat secara tertulis harus dibubuhkan tanda tangan dari yang bersangkutan.<sup>14</sup>

Penandatanganan pada akta notaris diatur pada pasal 44 ayat (1) Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 yaitu<sup>15</sup> Segera setelah Akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani para pihak, saksi dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan haruslah disebut

---

<sup>13</sup> Habib Adjie, “Menafsirkan Tanda Tangan Dan Sidik Jari Pada Minuta Akta Notaris”, Majalah Renvoi Nomor 8.128.X, 2014, hlm. 82

<sup>14</sup> Erwin Kusnul Kotimah, Lukman Santoso, “Urgensi Tanda Tangan dan Materai dalam Memberikan Kepastian Hukum terhadap Kontrak Waralaba (Franchise)”, HOLREV, Vol.1, Issue 1, Maret 2017, hal 46.

<sup>15</sup> *Ibid.*

alasannya. Penandatanganan pada akta terletak pada akhir akta yang dilakukan oleh para penghadap. Ketentuan tersebut tercantum pada pasal 38 Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang memuat badan-badan akta.<sup>16</sup>

Pelanggaran terhadap ketentuan notaris sebagaimana diatur pada pasal 38, pasal 39 dan pasal 40 diatur pada pasal 41 Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang mengakibatkan akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Pelanggaran terhadap penandatanganan pada Akta dimuat pada pasal 44 ayat (5), yaitu mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.<sup>17</sup>

Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penghadap harus hadir secara fisik dan menandatangani akta dihadapan saksi dan notaris. Pelanggaran terhadap akta tersebut mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris.

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 02 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

<sup>17</sup> Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Sebagai contoh kasus yaitu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 134K/Pid/2020, dijelaskan bahwa telah Diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas pada PT. BALI RICH MANDIRI pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015, bertempat di Kantor Perseroan, Banjar Tanggayuda, Kedewatan, Ubud, Gianyar, Provinsi Bali . tanpa dihadiri oleh saksi HARTATI sebagai Peserta Rapat karena pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015,yang dimana saksi HARTATI sedang berada di Jakarta tepatnya di Kantor Pengacara Hotman Paris Hutapea begitu juga saksi Djarius Haryanto pada hari dan tanggal tersebut sedang berada di Jakarta.

Terdakwa yaitu I Putu Adi Mahendra Putra, S.H., M.Kn., telah menyetik Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BALI RICH MANDIRI Nomor : 103 tertanggal 23 Desember 2015 dan terdakwa menandatangani akta tersebut sebagai saksi berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BALI RICH MANDIRI tanggal 21 Desember 2015 yang dikuasakan kepada saksi SURYADI Alias SURYADI AZIZ tanpa dihadiri oleh saksi Hartati.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang selanjutnya disebut (PKR) merupakan hasil dari notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dibuat di bawah tangan kemudian dituangkan ke dalam akta Notaris. Hal tersebut dapat dikuasakan kepada pihak dari Perseroan Terbatas yang bersangkutan untuk diberikan secara langsung oleh RUPS. Penerima kuasa

tersebut juga dapat menemui notaris dalam rangka pembuatan PKR. Notaris wajib memperhatikan dengan secara detail bahwa penerima kuasa tersebut memang merupakan perwakilan dari Perseroan Terbatas (PT) yang bersangkutan yang berwenang dan memiliki kecakapan untuk membuat akta tersebut. Bentuk PKR tersebut merupakan akta Notaris, namun aktanya merupakan hasil keputusan rapat yang dibuat oleh notulen di bawah tangan.<sup>18</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) menempatkan notaris pada kedudukan yang tinggi, hal ini dikarenakan untuk mendirikan Perseroan Terbatas dan mengadakan perubahan anggaran dasar harus dibuat dengan akta Notaris sebagai persyaratan utama. Persyaratan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) UUPT dan Pasal 21 Ayat (4) UUPT. Berdasarkan bunyi Pasal, akta notaris merupakan syarat mutlak dan wajib dipenuhi untuk mendirikan sebuah perseroan, akta otentik adalah akta yang diwajibkan untuk dibuat dalam pendirian perseroan.<sup>19</sup> Berdasarkan Pasal 21 Ayat (4) UUPT yang menyatakan bahwa memperbolehkan akta PKR dibuat oleh notaris secara akta otentik. Apabila terjadi cacat formal pada akta tersebut maka akta tersebut hanya mempunyai kekuatan bukti seperti layaknya akta di bawah tangan apabila para pihak menandatangani akta tersebut. Sesuai dengan

---

<sup>18</sup> Jonathan Adi Biran Munandir dan Thohir Luth, "Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 8 No. 1, (Juni, 2017), hlm.56.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 56.

Pasal 21 Ayat (4) UUPJ tersebut tanggung jawab Notaris hanya sebatas data yang dimasukkan atau dibawa oleh notulen RUPS.<sup>20</sup>

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 3741/DTF/2017 tanggal 24 Oktober 2017 dengan kesimpulan bahwa terdapat 3 (tiga) buah tanda tangan HARTATI bukti (QT) yang terdapat pada :

1. 1 (satu) Eksemplar JUAL BELI SAHAM bermaterai tempel Rp. 6.000, (enam ribu rupiah) atas nama Pihak Pertama Nyonya Janda Hartati dan Pihak Kedua Nyonya Tri Endang Astuti tetanggal 21 Desember 2015;
2. 1 (satu) Eksemplar JUAL BELI SAHAM bermaterai tempel Rp. 6.000, (enam ribu rupiah) atas nama Pihak Pertama Nyonya Janda Hartati dan Pihak Kedua Suryady tetanggal 21 Desember 2015;
3. 1 (satu) Eksemplar BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BISA PERSEROAN TERBATAS PT. BALI RICH MANDIRI tanggal 21 Desember 2015; adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan HARTATI pembanding (KT).

Karena terdakwa bersama-sama dengan saksi HARTONO, S.H. dan saksi I HENDRO NUGROHO PRAWIRA HARTONO yang telah membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BALI RICH MANDIRI tanggal 21 Desember 2015, saksi HARTATI (istri/janda/ahli waris Almarhum RUDY DHARMAMULYA mengalami kerugian yaitu beralihnya saham PT. BALI RICH MANDIRI kepada saksi ASRAL, saksi TRI ENDANG

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT).

ASTUTI dan saksi SURYADY Alias SURYADY AZIS beserta asetnya yaitu Villa Ubud yang terletak di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali dan telah berubah nama menjadi Assoka Tree Resort atau kurang lebih sebesar Rp. 38.000.000.000,- (tiga puluh delapan milyar rupiah).

Menurut keterangan Hartati sebagai saksi pada saat itu saksi masih belum menyelesaikan pembuatan akta waris dan belum menerima pembayaran sehingga pada saat akta yang dibuat terkait dengan PT. Bali Rich Mandiri adalah Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) saja. karena saksi tidak tinggal di Bali dan agar tidak perlu bolak balik ke Bali maka Notaris Hartono, SH menyuruh memakai surat kuasa izin menjual pada Sdr. Asral, dan jika Asral sudah melunasi pembayarannya, maka Asral sudah bisa balik nama berdasarkan surat kuasa tersebut.

Almarhum Rudi Dharmamulya merupakan pemegang saham sebanyak 800 (delapan ratus) lembar sekaligus sebagai direktur PT. Bali Rich Mandiriyang dimana Hartati atau saksi tidak pernah menerima panggilan, baik dalam bentuk surat elektronik maupun surat lainnya terkait RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) PT. Bali Rich Mandiri tanggal 21 Desember 2015.

Hartati pada keterangannya menegaskan bahwa dia tidak pernah menghadiri RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) PT. Bali Rich Mandiri tanggal 21 Desember 2015 dan saksi atau Hartati juga tidak pernah menandatangani Berita Acara RUPS PT Bali Rich Mandiri tersebut pada tanggal 21 Desember 2015 karena saksi tidak hadir pada saat itu dan jika

benar tercantum nama dan tanda tangan saksi dalam Berita Acara RUPS maka itu tidak benar.

Pada saat persidangan berlangsung diperlihatkan tanda tangan saksi Hartati yang terdapat pada Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bali Rich Mandiri tanggal 21 Desember 2015 dan saksi membantah tanda tangan tersebut dan menyatakan saksi belum pernah menerima pelunasan, dan saksi disuruh oleh Tri Endang Astuti untuk membuat tanda pelunasan kemudian saksi tolak / tidak mau dan saksi menelepon notaris Hartono, SH di Denpasar, kemudian Notaris Hartono, SH. bilang tidak bisa membantu karena sudah dibalik nama, kemudian beberapa hari saksi datang ke Notaris Hartono, SH. di Denpasar dan ditunjukkan BA RUPS tersebut dan saksi melihat ada tanda tangan saksi, dari situ saksi baru mengetahui dan mendapatkan Berita Acara RUPS PT. Bali Rich Mandiri yang tanda tangan saksi dipalsukan.

Selanjutnya pada putusan nomor 26/Pdt.G/2016/PN.Bjm<sup>21</sup> dijelaskan bahwa penggugat atas nama Berlian Mariska Marbun dikatakan hadir di hadapan tergugat III yaitu notaris Herminda Br Ginting, S.H pada akta nomor 2 pada tanggal 2 Desember 2008 tentang masuk dan keluar serta perubahan anggaran dasar CV.PUTRA JAYA yang padahal menurut pernyataan penggugat bahwa penggugat tidak hadir pada proses pembuatan akta serta tidak pula menandatangani akta tersebut. Sehingga tanpa kehadiran

---

<sup>21</sup> Putusan nomor 26/Pdt.G/2016/PN.Bjm

penggugat sebagai penghadap maka akta notaris Herminda Br Hinting, S.H telah cacat hukum karena tidak sesuai dengan dan/atau melanggar undang-undang nomor 2 tahun 2014, yaitu pasal 16 ayat (1) huruf m; pasal 38, pasal 39 dan pasal 44. Sehingga akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 16 ayat (9), pasal 41 dan pasal 44 ayat (5) Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris, karena suatu akta yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan adalah apabila ditandatangani para pihak, oleh karena akta dari tergugat notaris Herminda Br Ginting, S.H dipungkiri oleh penggugat baik tanda tangan maupun isinya maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi bukti permulaan tulisan.<sup>22</sup> Hal ini juga disampaikan Pada putusan tingkat kasasi yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 2604 K/Pdt/2019.<sup>23</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, mengingat bahwa pentingnya tanda tangan pada minuta akta maka dibahas secara lebih mendalam guna mempelajari kedudukan akta dan fungsi yang tepat dari penandatanganan pada minuta akta Notaris, serta bagaimana bentuk penandatanganan yang semestinya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas penelitian ini secara eksplisit dengan judul penelitian : **“IMPLIKASI YURIDIS TANDA TANGAN PENGHADAP YANG DIPALSUKAN OLEH NOTARIS PADA MINUTA AKTA TERHADAP JABATAN NOTARIS”**.

---

<sup>22</sup> M Yahya Harahap, *“Hukum Acara Perdata”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.603

<sup>23</sup> Putusan Nomor 2604 K/Pdt/2019

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implikasi yuridis tanda tangan penghadap pada minuta akta yang dipalsukan oleh notaris terhadap jabatan notaris?
2. Bagaimana kedudukan hukum minuta akta yang tanda tangan penghadapnya dipalsukan oleh notaris?
3. Bagaimana akibat hukum yang diterima notaris terhadap minuta akta yang tanda tangan penghadapnya dipalsukan oleh notaris?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi yuridis tanda tangan penghadap pada minuta akta yang dipalsukan oleh notaris terhadap jabatan notaris.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum minuta akta yang tanda tangan penghadapnya dipalsukan oleh notaris
3. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum apa yang diterima notaris terhadap minuta akta yang tanda tangan penghadapnya dipalsukan oleh notaris

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik itu secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

## **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat di masa yang akan datang berupa ilmu pengetahuan hukum secara umum, terutama di bidang pendidikan civitas akademika Magister Kenotariatan perihal tanda tangan penghadap pada minuta akta yang dipalsukan oleh notaris terhadap jabatan notaris.

## **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan memberi masukan dan sumber informasi bagi pihak-pihak yang terlibat antara lain:

### **a) Notaris**

Sebagai pembelajaran dan pedoman acuan bagi tiap notaris agar tidak lalai dan tidak melakukan pelanggaran pemalsuan akta karena seorang Notaris harus mengedepankan dan menjunjung Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris maupun peraturan perundang-undangan lain

### **b) Para Pihak**

Sebagai pembelajaran bagi para penghadap bahwa ketika menghadap ke Notaris haruslah dengan itikad baik dan kausa yang halal agar akta tersebut dapat berfungsi dan berguna sebagaimana mestinya.

## **E. Kerangka Teori**

Teori yang digunakan pada penelitian ini antara lain:

### **1. *Grand Theory***

#### a) Teori Kepastian Hukum

Penulisan penelitian ini menggunakan Teori Kepastian Hukum, Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>24</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang

---

<sup>24</sup> Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engeliën R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, "*Kamus Istilah Hukum*", Jakarta, 2009, Hlm. 385.

bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>25</sup>

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam Sudikno Mertokusumo tujuan pokok dan pertama dari kepastian hukum adalah ketertiban, kebutuhan, akan ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. Menurut Schuit telah memperinci ciri-ciri keadaan tertib sebagai berikut dapat diperkirakan, kerjasama, pengendalian kekerasan, kesesuaian, langgeng, mantap, berjenjang, ketaatan, tanpa perselisihan keseragaman, kebersamaan, suruhan, keberurutan, corak lahir, dan tersusun.<sup>26</sup>

Jika dikaitkan teori kepastian hukum ketika notaris dalam membuat suatu akta yang otentik memberikan jaminan kepastian hukum kepada para pihak bahwa akta yang dibuat di hadapannya atau oleh Notaris telah sesuai dengan asas hukum dan aturan hukum yang berlaku.

#### b) Teori Perjanjian

Ketentuan tentang pengertian perjanjian sendiri diatur dalam pasal 1313 KUHPerdara yang merupakan suatu perbuatan dengan

---

<sup>25</sup> Riduan Syahrani, *"Rangkuman Intisari Ilmu Hukum"*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm.23.

<sup>26</sup> Otje Salman, *"Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris"*, Alumni Publisher, Bandung, 1993. Hal.35-36.

mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Subekti, Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.<sup>27</sup> Perikatan sebagai suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut, kemudian menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>28</sup>

Menurut Salim H. S definisi perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki kelemahan yang antara lain:

- 1) Tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian;
- 2) Tidak tampak asas konsensualisme;
- 3) Bersifat dualisme.<sup>29</sup>

Berdasarkan kelemahan tersebut, pengertian perjanjian menurut Salim H.S. adalah hubungan hukum antara subjek hukum satu dengan subjek hukum lain dalam bidang harta kekayaan. Subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu pula subjek hukum lain

---

<sup>27</sup> Syahmin, “*Hukum Perjanjian Internasional*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2006, hlm. 13

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> H. Salim H.S, “*Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta*”, 2005, hlm. 15.

berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya”.<sup>30</sup>

Perjanjian sendiri secara umum mempunyai arti secara luas dan sempit. Dalam arti luas, perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk didalamnya perkawinan, perjanjian kawin, dan lain-lain. Dalam arti sempit, perjanjian hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja seperti yang dimaksud oleh Buku III BW/KUHPerdata.<sup>31</sup>

Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam Pasal 1320 tersebut menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu :

1) Adanya kata sepakat;

Kesepakatan antara kedua belah pihak. Syarat yang pertama adalah adanya kesepakatan atau consensus para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Dengan dilakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka kedua belah pihak mempunyai kebebasan kehendak. Masing-masing pihak tidak mendapat tekanan

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 16

<sup>31</sup> J. Satrio, Hukum Perikatan, “Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian”, Cetakan Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 28

atau paksaan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut.<sup>32</sup>

Mengenai adanya kesepakatan, diberi penjelasan dalam Pasal 1321 KUHPerdara, yaitu tiada kesepakatan yang sah apabila kesepakatan tersebut diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, dikala timbul sengketa dikemudian hari.<sup>33</sup>

2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian (*bekwaamheid*);

Kecakapan berbuat adalah kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri yang dilakukan oleh subjek hukum.<sup>34</sup> Pada umumnya, seseorang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa, artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum berumur 21 tahun.

Mengenai kecakapan, Pasal 1330 KUHPerdara mensyaratkan tidak cakupnya seseorang untuk membuat perjanjian, yaitu :

a) Orang-orang yang belum dewasa atau dibawah umur;

---

<sup>32</sup> Salim, "Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian", Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 33

<sup>33</sup> *Ibid*

<sup>34</sup> Yosia Hetharie, "Perjanjian Nominee sebagai Sarana Penguasaan Hak Milik atas Tanah oleh Warga Negara Asing (WNA) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Vol.25 No.1, (Januari-Juni 2019), hlm. 172

- b) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
- c) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.<sup>35</sup>

Akibat hukum ketidakcakapan membuat perjanjian ialah bahwa perjanjian yang telah dibuat itu dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim, dan apabila pembatalannya tidak dimintakan oleh pihak yang berkepentingan maka perjanjian tetap berlaku.<sup>36</sup>

3) Suatu Hal atau Obyek Tertentu (*bepaalde onderwerp*);

Di dalam berbagai literature disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi atau pokok perjanjian. Prestasi adalah apa yang telah menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif. Prestasi terdiri atas:

- a) Memberikan sesuatu;
- b) Berbuat sesuatu;
- c) Tidak berbuat sesuatu ( pasal 1234 KUH Perdata).

---

<sup>35</sup> Devy Kumalasari, Dwi Wachidiyah Ningsih, "Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) K.U.H.PERDATA", <http://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/725/571>, diakses pada tanggal 15-07-2022, pukul 19.26 WIB.

<sup>36</sup> Danang Wirahutama, "Kecakapan Hukum dan Legalitas Tanda Tangan Seorang Terpidana Dalam Menandatangani Akta Otentik", Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Jilid 47 No.2, (April, 2018), hlm.121.

4) Sebab (kausa) yang Halal (*georloofde oorzak*).

Mengenai adanya suatu sebab yang halal, Sebab adalah suatu yang menyebabkan dan mendorong orang membuat perjanjian. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengartikan causa yang halal bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti “isi perjanjian itu sendiri” yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak.

Menurut Pasal 1335 KUHPerdata telah menentukan bahwa suatu perjanjian yang tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan, kemudian Pasal 1337 KUHPerdata menentukan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.<sup>37</sup>

Ketentuan dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa Undang-Undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, karena yang diperhatikan atau diawasi oleh Undang- Undang itu ialah “isi perjanjian itu”, yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai

---

<sup>37</sup> Umi Mamlu'ul Hikmah, “*Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat Perjanjian Simulasi Yang Berbentuk Akta Notaris Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*”, Artikel Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm. 11.

oleh para pihak serta isinya tidak dilarang oleh Undang- Undang, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.<sup>38</sup>

Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian. Sedangkan syarat yang kedua terakhir dinamakan syarat objektif karena karena mengenai objek perjanjian.

Jika dikaitkan teori perjanjian bahwa syarat sahnya suatu perjanjian tersebut diwujudkan dalam akta notaris. Syarat subjektif dicantumkan dalam awal akta, dan syarat objektif dicantumkan dalam badan akta sebagai isi akta. Pasal 1338 KUHPerdara juga diberlakukan bukan hanya pada saat ditandatanganinya dan dilaksanakan perjanjian, tetapi juga pada saat sebelum ditandatanganinya perjanjian atau akta tersebut.

## **2. *Middle Range Theory***

*Middle Range Theory* yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori pertanggungjawaban hukum. Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia

---

<sup>38</sup> Feni Wulandari, Tesis, “*Kepastian Hukum Akta Perjanjian Jual Beli Yang Objeknya Diagunkan Di Bank*”, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017, hlm. 8

bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.<sup>39</sup>

Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Secara umum pertanggungjawaban hukum dibagi menjadi dua bentuk yaitu pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban perdata:

a. Pertanggungjawaban Pidana

Terkait pertanggungjawaban hukum pidana terdapat sebuah prinsip yang sangat penting dari Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) yang menyatakan “suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana, jika ini ditentukan lebih dulu dalam suatu ketentuan perundang-undangan”. Oleh karena itu, seseorang hanya bisa dituntut untuk melaksanakan pertanggungjawaban hukum pidana, apabila perbuatan orang tersebut merupakan suatu

---

<sup>39</sup> Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, “*Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*”, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm. 61.

tindakan pidana yang telah diatur oleh hukum dan dapat dikenai hukuman pidana.<sup>40</sup>

b. Pertanggungjawaban Perdata

Pertanggungjawaban yang tertuang dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 1366 KUHPerdata mewajibkan adanya unsur kesalahan artinya seseorang tersebut harus bersalah (*liability based on fault*). Asas pertanggungjawaban secara kesalahan (*fault*) didasarkan pada prinsip bahwa tidak ada pertanggungjawaban apabila tidak ada unsur kesalahan dalam ilmu hukum disebut *Tortious Liability* atau *Liability Based on Fault*.

Selanjutnya pihak yang berkewajiban untuk membuktikan unsur kesalahan tersebut adalah pihak yang menuntut ganti rugi dengan kata lain beban pembuktian ada pada pihak penggugat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1865 KUHPerdata “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”

Selain prinsip *liability based on fault* yang terkandung dalam Pasal 1365 KUHPerdata adapula pertanggungjawaban yang berdasarkan pada adanya wanprestasi yang merupakan suatu *contractual liability* yang tercantum dalam Pasal 1243 KUHPerdata sebagai berikut :

---

<sup>40</sup> Wirjono Prodjodikoro, “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia”, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 59

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Jadi pada hakekatnya bahwa dalam KUHPerdara mensyaratkan mensyaratkan adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dan lingkungannya, dalam konteks badan hukum maka tidak semua perbuatan dari organ dapat dipertanggungjawabkan kepada badan hukum tapi harus ada hubungan yang mendasari. Apabila organ bertindak untuk memenuhi tugas yang diberikan kepadanya dan selanjutnya tindakan tersebut ternyata melawan hukum maka perbuatan organ tersebut dianggap sebagai perbuatan dari badan hukum dan badan hukum harus bertanggungjawab. Sehingga pertanggungjawaban perdata dari badan hukum dapat secara langsung didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara dan secara tidak langsung (apabila dilakukan oleh organ/bawahan) didasarkan pada Pasal 1367 KUHPerdara.

#### c. Pertanggungjawaban Administrasi

Tanggung jawab hukum administrasi yaitu alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang

terdapat dalam norma administrasi negara. Sanksi administrasi meliputi: paksaan pemerintah (*bestuurdwang*), penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin pembayaran, subsidi), pengenaan denda administratif dan pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*).<sup>41</sup>

Pengaturan sanksi administratif dalam UUJN yaitu dengan menempatkan teguran tertulis pada urutan pertama pemberian sanksi, merupakan suatu peringatan kepada Notaris dari Majelis Pengawas yang jika tidak dipenuhi ditindaklanjuti dengan pemberhentian sementara, jika sanksi seperti ini tidak dipenuhi juga oleh Notaris yang bersangkutan, maka dapat dijatuhi sanksi berikutnya secara berjenjang. Penerapan ketentuan pasal di atas tentunya harus memperhatikan tingkat berat ringannya pelanggaran yang dilakukan Notaris, dalam arti bahwa penerapan sanksi tersebut sifatnya gradual atau berjenjang.<sup>42</sup>

Jika dikaitkan teori pertanggungjawaban hukum terhadap notaris maka keterkaitannya terhadap kewenangan, kewajiban dan keautentikan akta Notaris berdasarkan UUJN, maka dapat diuraikan bahwa tanggung jawab hukum Notaris dalam membuat akta dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk pertanggungjawaban hukum, yaitu:

---

<sup>41</sup> Mardiyah, "Sanksi Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Kewajiban dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris", Universitas Udayana, *Acta Comitatus*, Vol.1, (2017), hlm. 111.

<sup>42</sup> *Ibid.* hlm. 116.

tanggung jawab administratif, tanggung jawab perdata, dan tanggung jawab pidana oleh Notaris.

### **3. *Applied Theory***

*Applied Theory* yang digunakan pada penelitian ini adalah teori perlindungan hukum, perlindungan hukum adalah suatu yang sifatnya abstrak, pemerintah sebagai wakil dari masyarakat membuat sesuatu yang lebih kongkrit dalam menegakan dan perlindungan hukum tersebut, yaitu dengan membuat suatu peraturan perundang-undangan.”<sup>43</sup>

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>44</sup>

Perlindungan hukum pula merupakan suatu hal yang wajar dan merupakan suatu prioritas, terutama dalam perealisasiian pemerataan pemerolehan keadilan. Perlindungan hukum menjadi sesuatu yang

---

<sup>43</sup> Muhammad Rusli Arafat, “Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran”, PENA JUSTISIAL, Vol.18 No.01, (2019).

<sup>44</sup> *Ibid*

sangat penting karena ada kalanya ketika administrasi negara salah sikap dan bertindak dalam melaksanakan tugasnya, padahal hukumnya benar. Ada pula kalanya sikap tindak administrasi negara itu menurut hukum dan bukan pelaksanaannya yang salah, melainkan hukumnya sendiri secara materiil yang tidak benar. Perlindungan hukum yang tepat untuk memberikan rasa aman dan menimbulkan kemanfaatan hukum pada konsumen pengguna fasilitas jasa peminjaman online seharusnya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah agar segera membentuk ketentuan peraturan yang konkret sehingga dapat mencegah hlm-hlm yang merugikan pihak tertentu dalam melakukan perbuatan hukum.<sup>45</sup>

Jika dikaitkan teori perlindungan perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, hal ini tercermin dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Hal ini juga berlaku termasuk di dalamnya Notaris pengganti, Pejabat Sementara Notaris dan Notaris emeritus atau werda Notaris, karena dalam praktek masih sering dilakukan pemanggilan (pemeriksaan) kepada Notaris yang sudah berhenti menjabat sebagai Notaris untuk diperiksa oleh penyidik terkait dengan akta-akta yang pernah dibuatnya semasa masih menjabat sebagai Notaris.

Isi akta merupakan perwujudan dari Pasal 1338 KUHPerdatta mengenai perlindungan hukum kepada para pihak mengenai perjanjian yang dibuatnya.

---

<sup>45</sup> *Ibid*

## **F. Penjelasan Konseptual**

Penjelasan konseptual adalah pedoman dalam mempermudah proses penelitian. Dalam penelitian normatif dan empiris dimungkinkan menyusun kerangka konseptual tersebut, dengan merumuskan definisi yang kemudian akan dijadikan pedoman operasional dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data. Dalam penulisan ini, terdapat beberapa istilah yang akan dijumpai dalam penelitian ini yaitu:

### **1. Notaris**

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Pengertian tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 Yang Mana Telah Di Ubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

### **2. Perjanjian**

Hubungan hukum antara subjek hukum satu dengan subjek hukum lain dalam bidang harta kekayaan. Subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu pula subjek hukum lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> H. Salim H.S, *“Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta”*, 2005, hlm. 15

### **3. Tanda Tangan**

Tanda tangan adalah suatu pernyataan kemauan pembuat tanda tangan (penandatanganan), bahwa ia dengan membubuhkan tanda tangannya di bawah suatu tulisan menghendaki agar tulisan itu dalam hukum dianggap sebagai tulisannya sendiri. Definisi tersebut mencakup suatu anggapan, bahwa pada pernyataan yang dibuat secara tertulis harus dibubuhkan tanda tangan dari yang bersangkutan.<sup>47</sup>

### **4. Minuta Akta**

Minuta akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.

### **5. Salinan Akta**

Salinan Akta adalah minuta akta yang disalin kata demi kata dari seluruh Akta dan pada bagian bawah salinan Akta tercantum frasa "diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya". Diberikan kepada para penghadap dan ditandatangani oleh notaris dan para penghadap di atas materai.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Erwin Kusnul Kotimah & Lukman Santoso, "*Urgensi Tanda Tangan dan Materai dalam Memberikan Kepastian Hukum terhadap Kontrak Waralaba (Franchise)*", *HOLREV Journal*, Vol 1 Issue 1, (Maret, 2017), hlm 46.

<sup>48</sup> Undang-Undang Nomor 02 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

## 6. Protokol Notaris

Protokol notaris adalah suatu kumpulan dari dokumen-dokumen yang merupakan arsip negara yang wajib disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Fungsi protokol notaris ini untuk apabila suatu saat para penghadap membutuhkan akta tersebut bisa dimintakan salinannya kepada Notaris dan juga sebagai alat bukti apabila suatu saat dibutuhkan sebagai alat bukti yang sempurna.<sup>49</sup>

Protokol Notaris terdiri dari : Minuta akta; Buku daftar akta atau repertorium; Buku daftar akta di bawah tangan yang penandatanganannya dilakukan dihadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar (legalisasi); Buku daftar nama penghadap atau klapper; Buku daftar protes; Buku daftar wasiat; Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan perundang-undangan.<sup>50</sup>

## G. Metode Penelitian

Dalam kegiatan mencari, mengembangkan serta mengkaji kebenaran dari ilmu pengetahuan, haruslah menggunakan metode – metode yang ilmiah.<sup>51</sup> Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan.

---

<sup>49</sup> Rumi Suwardiyati, Iwan Permadi dkk, "Konsekuensi Yuridis Minuta Akta Yang Tidak Dimiliki Notaris Dalam Pembuatan Salinan Akta", Artikel *Studentjournal* Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015, hlm 9.

<sup>50</sup> *Ibid*

<sup>51</sup> Sutrisno Hadi, "Metodologi Riset", (Yogyakarta: Andi, 2000), hal 4.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif. Penelitian hukum Normatif disebut juga penelitian hukum *doctrinal*.<sup>52</sup> Pada penelitian hukum jenis ini menganalisis suatu keberlakuan hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, pertama sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder. Yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder atau data tersier. Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah Undang-Undang, karya ilmiah, buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan tema penulisan dengan kata lain menelaah bahan pustaka atau data sekunder.<sup>53</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian dilakukan dengan deskriptif analisis. Metode Deskriptif Analisis merupakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Suatu penelitian Deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

---

<sup>52</sup> Tim Penyusunan Buku Pedoman, "*Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Palembang*", Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2012, hlm. 104

<sup>53</sup> *Ibid*

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian hukum normatif ditujukan untuk melakukan pengumpulan bahan hukum penelitian berupa informasi dari berbagai aspek isu hukum atau permasalahan yang dicoba untuk ditemukan jawabannya.<sup>54</sup> Adapun metode pendekatan penelitian hukum pada penulisan ini, antara lain:

#### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>55</sup> Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>56</sup>

#### b. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pada pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap kasus yang berkaitan dengan isi yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan memahami *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.

Adapun objek kasus pada tesis ini adalah:

- 1) Putusan Mahkamah Agung Nomor 134K/Pid/2020; dan

---

<sup>54</sup> Tim Penyusunan Buku Pedoman, “*Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Palembang*, Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2012”, hlm. 104.

<sup>55</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.40.

<sup>56</sup> *Ibid*

- 2) Putusan Mahkamah Agung Nomor 2604 K/Pdt/2019.

#### **4. Sumber Bahan Hukum Penelitian**

Dalam pengumpulan data penelitian Normatif ini bersumber pada data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian berwujud lapiran, dan sebagainya.<sup>57</sup> Untuk menyelesaikan isu mengenai masalah hukum dan sekaligus memberikan persepsi mengenai apa yang seyogianya, penelitian memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum, baik bahan hukum primer sekunder maupun tersier. yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh Pemerintah yang sumbernya telah diatur dan bersifat mengikat atau fakultatif, seperti peraturan Perundang-Undangan, yurisprudensi dan traktat dalam penulisan ini meliputi:

- 1) Norma dasar atas kaidah dasar yaitu Pancasila dan UUD 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 5) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I).
- 6) Putusan Mahkamah Agung Nomor 134K/Pid/2020; dan

---

<sup>57</sup> C.F.G Sunaryati Hartono, *“Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20”*, (Bandung: Alumni, 2006), 139.

7) Putusan Mahkamah Agung Nomor 2604 K/Pdt.G/2019

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi menuntun ke arah mana penelitian akan melangkah dalam melakukan penelitian, dan bersifat menunjang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa penelitian dan penulisan di bidang hukum yang diperoleh dari literatur hukum antara lain: Buku, Jurnal, Majalah, Internet, Tesis.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan, petunjuk, serta untuk membantu memahami istilah yang digunakan dalam penelitian terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

## **5. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian**

Teknik Pengumpulan bahan penelitian ini adalah menggunakan studi Pustaka, yaitu bahan pustaka yang peroleh dari Peraturan Perundang-Undangan, Buku Hukum, Artikel, Internet, kamus Hukum, Tesis dan referensi lainnya. Studi pustaka adalah kegiatan mengumpulkan dan

memeriksa dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi dan keterangan yang dibutuhkan.<sup>58</sup>

## **6. Teknik Pengolahan Bahan Hukum Penelitian**

Bahan-bahan yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan pengolahan dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan yang ada. Sistematisasi adalah membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum sehingga memudahkan untuk melakukan analisis hukum.<sup>59</sup> Dengan teknik pengolahan tersebut juga diharapkan akan diperoleh gambaran komprehensif mengenai cara penyelesaian permasalahan yang dibahas serta ditemukan suatu kesimpulan dari permasalahan tersebut.

## **7. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan logika berpikir deduktif yaitu cara berpikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>60</sup> Dalam penarikan kesimpulan dengan logika berpikir deduktif ditemukan penalaran hukum yang berlaku secara umum. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian

---

<sup>58</sup> M. Syamsudin, *“Operasional Penelitian Hukum”*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007, hlm, 56-57.

<sup>59</sup> Tim Penyusunan Buku Pedoman, *“Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Palembang”*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2012.

<sup>60</sup> *Ibid*

dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum.<sup>61</sup>

Penalaran secara deduktif adalah suatu penalaran yang berpangkal dari suatu peristiwa yang berpangkal pada suatu peristiwa umum, yang kebenarannya telah diketahui dan diyakini, dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Yosep Benyamin dkk, *Perbedaan Penerapan Pendekatan Deduktif dan Induktif Dalam Meningkatkan Keterampilan*, Vol.I No.1 (Oktober, 2019), hlm. 2.

<sup>62</sup> *Ibid*

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adjie, Habib, *"Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)"*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Adjie, Habib, *"Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik"*, Refika Aditama, Bandung, 2009
- Budiono, Herlien, *"Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan"*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Erlie, Yuana Ima, *"Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta Yang Dibuatnya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris"*, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Firmanzah, Okta Jony, Tesis, *"Pelaksanaan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris Terhadap Tugas dan Jabatan Notaris"*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2011
- Fuady, Munir, *"Profesi Mulia, Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus"*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Hadi, Sutrisno, *"Metodologi Riset"*, Andi, Yogyakarta, 2004.
- Hadjon, Philipus M., et.al., *"Hukum administrasi dan Good Governance"*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2010.
- Harahap, M. Yahya, *"Hukum Acara Perdata"*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Hartono, C.F.G Sunaryati, *"Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20"*, Bandung: Alumni, Bandung, 2006.
- Kansil, Cristin, S.T, *"Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum"*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996 .

- Kansil, Cst, Christine, S.T Kansil, Engeliën R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, "*Kamus Istilah Hukum*", Jakarta, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud, "*Penelitian Hukum*", Kencana, Jakarta, 2012.
- Muhamad, Abdul Kadir, "*Etika Profesi Hukum*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Notodisoerjo, R. Soegondo, "*Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*", Rajawali Press, Jakarta, 1993
- Prajitno, A.A. Andi, "*Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?*", Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010.
- Prodjodikoro, Wirjono, "*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*", Refika Aditama, Bandung, 2009
- Safa'at, Jimly Asshiddiqie dan Ali, "*Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*", Jakarta, 2006.
- Salim, "*Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*", Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Salim HS, "*Teknik Pembuatan Akta Satu*", PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2015
- Salman, Otje, "*Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*", Alumni Publisher, Bandung, 1993.
- Satrio, J. ,Hukum Perikatan, "*Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*", Cetakan Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Simorangkir, O.P, "*Etika Jabatan*", Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 2003.
- Subekti, R., "*Hukum Pembuktian*", Pradinya Paramita, Jakarta, 2001.
- Soerodjo, Irmawan, "*Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*", Arkola, Surabaya, 2003
- Syafrizal B, Mochamad, Tesis, "*Pertanggungjawaban Pidana Bagi Notaris Sebagai Pejabat Umum Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Pembuatan Akta Otentik*", (Universitas Brawijaya Malang, 2017.
- Syahrani, Riduan, "*Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*", Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

Syamsudin, M., *“Operasional Penelitian Hukum”*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.

Tunggal, Hadi Setia, *“Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris dilengkapi putusan Mahkamah Konstitusi & AD, ART dan Kode Etik Notaris”*, PT. Harvarindo, Jakarta, 2006.

Tim Penyusunan Buku Pedoman, *“Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Palembang”*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2012.

Wulandari, Feni, *“Kepastian Hukum Akta Perjanjian Jual Beli Yang Objeknya Diagunkan Di Bank”*, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017.

## **B. Jurnal**

Adjie, Habib, *“Menafsirkan Tanda Tangan Dan Sidik Jari Pada Minuta Akta Notaris”*, Majalah Renvoi Nomor 8.128.X, 2014.

Adjie, Habib, *“Penggrogotan Wewenang Notaris Sebagai Pejabat Umum”*, Renvoi, Nomor 04 th. II, 2004.

Afifah, Kunni, *“Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya”*, LEX Renaissance, Vol.2 No.1, 2017.

Aini, Mutia Sezia Nur, *“Akibat Hukum Malpraktik Terhadap Dokter Ditinjau Dari Hukum Perdata”*, Jurnal Privat Law, Vol.3 No. 2, 2020.

Anita, Sinaga Niru, *“Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik”*, Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol 10 No.2, Maret 2019

Anggoro, Firna Novi, *“Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Terhadap Keputusan dan /atau Tindakan Pejabat Pemerintahan Oleh PTUN”*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol.10 No.4, 2016.

Arafat, Muhammad Rusli, *“Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran”*, PENA JUSTISIAL Vol.18 No.01, 2019.

Aribowo, Agustiro Nugroho, *“Kepastian Hukum Pengikatan Akta Perjanjian Jual Beli Di Hadapan Notaris Tanpa Dihadiri Para Saksi”*, Jurnal Surya

- Kencana Satu : *Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol.11 No.1, 2020.
- Benyamin, Yosep dkk, *“Perbedaan Penerapan Pendekatan Deduktif dan Induktif Dalam Meningkatkan Keterampilan”*, Vol.I No.1, 2019.
- Djajaputra, Rio Utomo Hably & Gunawan, *“Kewenangan Notaris Dalam Hal Membuat Akta Partij”*, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol.2, No.2, 2019.
- Fathudin, *“Tindak Pidana Korupsi (Dugaan Penyalahgunaan Wewenang) Pejabat Publik (Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan)”*, *Jurnal Cita Hukum*, Vol 3 No. 1, 2015
- Gitayani, Luh Putu Cynthia, *“Penerapan Etika Profesi oleh Notaris dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien”*, *ACTA COMITAS Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol.3 No.3, 2018.
- Hanum, Latifah, *“Kekuatan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris Yang Dikeluarkan Kepala Desa Sebagai Alas Hak Dalam Pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli (PJB) Oleh Notaris WNI Bumiputera”*, *Artikel Jurnal*
- Haryati, Felisa, *“Pelanggaran Kode Etik Notaris Terkait Persaingan Tidak Sehat Sesama Rekan Notaris Ditinjau Dari Peraturan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), Artikel Jurnal Universitas Airlangga*, Vol.3 No.1, 2018.
- Hikmah, Umi Mamlu’ul, *“Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat Perjanjian Simulasi Yang Berbentuk Akta Notaris Ditinjau Dari Hukum Perjanjian”*, *Artikel Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*.
- Halim, Reinaldo Michael, *“Akibat Hukum Bagi Notaris Dalam Pelanggaran Penggandaan Akta”*, *Lex et Societatis*, Vol.3 No.4, 2015.
- Hetharie, Yosia *“Perjanjian Nominee sebagai Sarana Penguasaan Hak Milik atas Tanah oleh Warga Negara Asing (WNA) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”*, *Fakultas Hukum Universitas Pattimura*, Vol.25 No.1, 2019.
- Kadarsih, Setiajeng, *“Tugas dan Wewenang Ombudsman Republik Indonesia Dalam Pelayanan Publik Menurut UU No. 37 Tahun 2008”*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.10 No.2, 2010.

- Layang, I Ketut Tjukup, I Wayan Bela Siki, dll, "*Akta Notaris (Akta Autentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata*", Acta Comitatus Vol 2, 2016.
- Lumenta, Hanrey Reinhard Ayub, "*Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Kewarganegaraan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Kewarganegaraan Indonesia*", Lex Crime, Vol. 9 No.1, 2020.
- Mardiyah, "*Sanksi Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Kewajiban dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris*", Acta Comitatus, Vol.1, 2017.
- Merlyani, Dwi, "*Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Oleh Notaris di Hadapan Penghadap dengan Konsep Cyber Notary*", Repertorium, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Vol.9 No.1, 2020.
- Monintja, Donald, Ronny Gosal, Liva Paisa, "*Etika Pemerintahan Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara*", EKSEKUTIF Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Vol.3 No.3, 2019.
- Mowoka,Valentine Phebe, "*Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya*", Lex et Societatis, Vol.2 No.4, 2014.
- Muhammad, Fabryan Nur, "*Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris*", Media of Law and Sharia (MLS), Vol.1 No.1, 2019.
- Pandam, Nurwulan, "*Akad Perbankan Syariah dan Penerapannya dalam Akta Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris*", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia, Vol 25 Issue 3, 2018.
- Pasaribu, Puspa, "*Akibat Hukum Identitas Palsu Dalam Akta Perjanjian Kredit Yang Melibatkan Pihak Ketiga Pemberi Jaminan*", Jurnal USM Law Review, Vol.4 No.2, Depok, 2021.
- Prananda, Vitto Odie Ghansham Anand,"*Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Atas Pembuatan Akta Oleh Penghadap Yang Memberikan Keterangan Palsu*", Jurnal Universitas Narotama Surabaya, Vol.2 No.2, Oktober, 2018.
- Pramono, Dedy, "*Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia*", Lex Jurnalica, Vol.12 No.3, 2015.

- Priyambodo, Yogi, Gunarto, "Tinjauan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris Di Kabupaten Purbalingga", *JURNAL AKTA*, Vol.4 No.3, 2017.
- Purnayasa, Agus Toni, "Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik", *ACTA COMITAS Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol.3 No.3, 2018.
- Putra, I Kadek Agus Satria Darma, "Pertanggungjawaban Notaris Secara Perdata Terhadap Pembuatan Minuta Akta Akibat Penyalahgunaan Kerahasiaan Minuta Akta Oleh Mantan Pekerja", *Indonesian Notary* Vol.3, No.2 , 2021.
- Putri, Kerina Maulidya, "Kewajiban Notaris melakukan Pembacaan dan Penandatanganan Akta di Depan Semua Pihak secara Bersama-Sama", *NoLaj*, Volume 1 Issue 2, 2022.
- Ramadhan, Fahri, "Analisis Yuridis Terhadap Notaris Yang Publikasi dan Promosi Diri Ditinjau Dari Kode Etik Di Kota Medan", *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7, Special Issue No. 1, 2022.
- Ratnawati, Ayu, "Peranan Notaris Untuk Membuat Akta Pendirian (CV) dalam Mewujudkan Kepastian Hukum", Vol II No.2, 2015.
- Saffanah, Annisa Bella, "Kekuatan Hukum Pembuktian Akta Notaris Akibat Penyalahgunaan Keadaan", *LEGAL STANDING Jurnal Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta*, Vol.5 No.1, 2021.
- Salam, Grana Prajogo & Abdul, "Otentisitas Akta Notaris yang Ditandatanganinya Melalui Online Dimasa Pandemi Covid 19", *PALAR (Pakuan Law Review)*, Vol 8, Nomor 1, 2022.
- Santoso, Erwin Kusnul Kotimah, Lukman, "Urgensi Tanda Tangan dan Materai dalam Memberikan Kepastian Hukum terhadap Kontrak Waralaba (Franchise)", *HOLREV Journal*, Vol 1 Issue 1, 2017.
- Suliyawan, Agus, "Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Debitur Atas Lelang Obyek Hak Tanggungan Yang Disengketakan Berdasarkan Parate Eksekusi", *Jurnal AKRAB JUARA*, (Universitas Surabaya, Pekanbaru), Vol.5 No.3, 2020.
- Suryani, Anik, "Peranan Ikatan Notaris Indonesia (INI) Dalam Pelaksanaan Tugas Notaris Sesuai Kode Etik, *Jurnal Repertorium Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret*, Vol.3 No.2, 2016.

Suwardiyati, Rumi, Iwan Permadi dkk, "*Konsekuensi Yuridis Minuta Akta Yang Tidak Dimiliki Notaris Dalam Pembuatan Salinan Akta*", Artikel Student journal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015.

Wahyuni, Sri, Baso Madiung, Zulkifli Makkawaru, "Analisis Wewenang Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Milik Atas Tanah di Kota Makassar", J. Paradigma Administrasi Negara, Vol.3 (2), 2021

Wijaya, Happy Trizna, "Akibat Hukum Atas Penyitaan Obyek Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan", Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Vol. 3 No.1, 2020.

Wijaya, Putu Adi Purnomo Djingga, "*Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Dalam Pembuatan Akta Yang Dilakukan Oleh Notaris penggantinya*", Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Vol.23 No.2, 2018.

Wirahutama, Danang "*Kecakapan Hukum dan Legalitas Tanda Tangan Seorang Terpidana Dalam Menandatangani Akta Otentik*", Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Jilid 47 No.2, 2018.

Winarno, Dedy Prasetyo, "*Konsekuensi Yuridis Salinan Akta Notaris Yang Tidak Sama Bunyinya Dengan Minuta Akta Terhadap Keabsahan Perjanjian*", Arena Hukum, Vol.8 No.3, 2015.

Yuanitasari, Deviana, "*The Role of Public Notary in Providing Legal Protection on Standard Contracts for Indonesian Consumers*", SRIWIJAYA Law Review, Vol.1 Issue 2, 2017.

### **C. Internet**

Kumalasari, Devy, Dwi Wachidiyah Ningsih, "*Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) K.U.H.PERDATA*",  
<http://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/725/571>

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/profesi.](https://id.m.wikipedia.org/wiki/profesi)

[https://text-id.123dok.com/document/wyevvwdrz-nilai-moral-profesi-hukum.html.](https://text-id.123dok.com/document/wyevvwdrz-nilai-moral-profesi-hukum.html)

Hadi Suwigno, "Keabsahan Cap Jempol Sebagai Pengganti Tanda Tangan Dalam Pembuatan Akta,

<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/1126/90>

[litigasi.blogspot.com/2007/06/resensi-buku.html](http://litigasi.blogspot.com/2007/06/resensi-buku.html).